**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pembangunan, dimana manusia merupakan motor penggerak dalam pembangunan tersebut, sebagai mana yang di kemukakan oleh Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.[[1]](#footnote-1)

Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau [tenaga kerja](http://azanulahyan.blogspot.com/2013/06/ketenagakerjaan.html) yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud kalau pengelolaan SDM dan SDA tadi terlaksana dengan baik, terjadi perimbangan antara pendidikan/skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.[[2]](#footnote-2)

Masalah akan timbul, apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersedian lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula.

Besarnya angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Hal ini merupakan pokok yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi.

Luasnya wilayah dan banyaknya kepulauan di IIndonesia serta terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa juga merupakan penyebab timbulnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia ini mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Daerah-daerah luas di Indonesia kekurangan penduduk sementara di Pulau Jawa kelebihan penduduk (padat). Banyaknya penduduk di Pulau Jawa ini dapat menigkatkan investasi di pulau tersebut. Berbagai usaha didirikan namun tetap tidak mampu untuk menekan jumlah pengangguran, malah sebaliknya semakin tinggi. Karena pulau jawa terutama kota-kota besar sudah menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari luar Pulau Jawa. Padahal daerah di luar Pulau Jawa memiliki potensi alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal.

Berbagai sektor pekerjaan yang tersedia baik dibidang agraris, ekstraktif, industri, perdagangan dan jasa tidak mampu menampung besarnya jumlah angkatan kerja yang ada. Ketersediaan kesempatan kerja dibidang-bidang tersebut sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang besar. Mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat kesejahteraan hidup rendah, karena mereka tidak memperoleh penghasilan.

Muara dari permasalahan [ketenagakerjaan](http://azanulahyan.blogspot.com/2013/06/ketenagakerjaan.html) ini adalah semakin tingginya tingkat pengangguran. Apalagi tingginya tingkat pengangguran ini semakin diperparah dengan adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran. PHK besar-besaran biasanya dilakukan untuk efisiensi perusahaan.

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia juga berpendidikan rendah dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai (minim), sehingga belum mempunyai keterampilan dan pengalaman yang baik serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian kualitas tenaga kerja di Indonesia tergolong rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Sehingga jarang tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Keterampilan dan pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam dan jumlah pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan akan membuat Tenaga Kerja Indonesia minim akan penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[[3]](#footnote-3)

Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menjadi relatif rendah yang salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Berdasarkan data Kemenakertrans per Agustus 2012, dari 118,05 juta tenaga kerja yang terdaftar, 82,10 juta merupakan lulusan sekolah dasar, 38,57 juta lulusan sekolah menengah pertama, mengikuti 27,65 juta lulusan sekolah menengah atas, dan 13,54 lulusan sekolah menengah kejuruan. Hanya 3,87 juta lulusan diploma dan 8,17 juta sarjana.[[4]](#footnote-4)

.Jumlah angkatan kerja yang berlimpah namun tidak sebanding dengan jumlah penyerapannya mengakibatkan banyaknya dari angkatan kerja tersebut memilih bekerja di luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Banyaknya jumlah warga negra Indonesia yang lebih memilih bekerja diluar negeri bukanya tanpa alasan, ada dua faktor yang mendorong para TKI untuk bekerja ke luar negeri. *Pertama* adalah faktor dalam negeri (push factor): tidak tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja, rendahnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya biaya kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan untuk memperoleh pendidikan. Selain itu karena kehilangan anggota keluarga penopang hidup (yatim piatu, janda), menghadapi krisis ekonomi, anggota keluarga sakit dan membutuhkan biaya yang besar, disamping itu, faktor pendorong lainnya adalah banyaknya informasi yang diterima oleh calon TKI mengenai keberhasilan para TKI yang telah bekerja diluar dan dapat hidup berkecukupan setelah bekerja di luar negeri. Faktor pendorong yang ada didalam negeri memiliki pengaruh yang sangat besar atas terjadinya migrasi TKI, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu seperti yang diamanatkan didalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Kedua* adalah faktor luar negeri (full factor) : memperoleh gaji yang tinggi dimana ada pandangan bahwa bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat menguntungkan. Dengan standar upah yang lebih tinggi dari standar yang ada di dalam negeri dan perbedaan kurs mata uang, membuat Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat uang lebih besar dari upah yang diterima pada pekerjaan sama di dalam negeri. Harapan mendapat penghasilan yang lebih tinggi inilah yang mendorong Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri serta peluang bekerja di luar negeri lebih besar dan lain-lain sebagainya.[[5]](#footnote-5)

Namun terkadang harapan tak sebanding lurus dengan realita yang terjadi di lapangan dimana banyak para Tenaga Kerja Indonesia mendapat masalah terutama tenaga kerja non formal (tenaga kerja domestic). Disamping itu upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI, khususnya sector domestic yang belum mampu melindungi para TKI tersebut kemudian menjadi penyebab banyak terjadinya persoalan persoalan yang menimpa mereka. Negara Arab Saudi misalnya dimana para Tenaga Kerja Indonesia mendapat banyak permasalahan seperti gaji yang tidak dibayarkan, pekrjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja, pemerkosaan, kekerasan bahkan yang lebih parah lagi yaitu pembunuhan serta banyaknya dari para TKI di Arab Saudi yang mendapat hukuman pancung.

Banyaknya permasalahan-permaslahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi pada sector non formal ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk menanggapi serta mengambil kebijakan maupun suatu regulasi yang bertujuan untuk melindungi para TKI. Oleh karena itu pada tahun 2011 pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium penmpatan TKI sector domestic ke Arab Saudi. Namun sebenarnya kebijakan seperti moratorium sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah sejak januari hingga juni 2011. Namun penerapan pada bulan tersebut belum merupakan moratorium melainkan semi moratorium yang dilakukan dalam dua hal yaitu regulasi dan sosialisasi. Regulasi dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara membuat kebijakan yang berkaitan dengan system recruitment, misalnya dengan pengendalian job order yang dilakukan secra ketat me lalui penambahan syarat-syarat atas majikan yang akan mempekerjakan TKI sehingga hanya majikan yang sudah memenuhi persyaratan sajalah yang diperbolehkan mempekerjakan TKI> selain itu pemerintah meminta kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Idonesia Swasta (PPTKIS) agar mengalihkan penempatan TKI ke Negara lain selain Arab Saudi.

Langkah semi moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan dampak nyata baik itu positif maupun negative. Dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan semi moratorium ini adalah penuunan apply job order dari 1000 permintaan setiap hari menjadi 5 permintaan sejak januari hingga juni 2011, kelangkaan TKI sector domestic karena terjadi penurunan drastic keberangkatan ke Arab Saudi yaitu dari 30 ribu TKI perbulan menjadi 12 ribu hingga 15 ribu perbulan dan dampak positif yang paling penting adalah penandatanganan nota awal kesepahaman menjadi MoU oleh menteri perburuhan Arab Saudi dan kepala BNP2TKI pada mei 2011. Bukan hanya dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan semi moratorium ini namun juga dampak negative, dampak negative yang ditimbulkan antara lain sekitar 180 ribu TKI yang telah habis masa kontrak kerjanya nemilih untuk menjadi illegal dan majikan tidak ingin memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemerintah RI dalam mempekerjakan TKI.[[6]](#footnote-6)

Dengan berdasarkan pada kebijakan yang telah dilakukan sejak januari hingga juni tersebut dan telah terlihat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, maka pemerintah dengan tegas memberlakukan kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi mulai 1 agustus. Dengan adanya kebijakan moratorium tersebut maka pemerintah secara resmi melarang pengiriman tenaga kerja domestic ke Arab Saudi. Kebijakan ini bukan hanya berdasarkan pada kebijakan semi moratorium yang telah dilakukan, namun juga dikarenakan adanya hukuman pancung yang diterima oleh TKI tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Moratorium ini diberlakukan sampai tercapainya nota kesepahaman ataupun perjanjian bilateral mengeni perlindungan TKI sector domestic anatara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi.

Disamping itu Moratorium ini diambil untuk pembenahahan disemua lini bagi pemerintah didalam negeri supaya kejadian serupa tidak lagi terjadi lagi dikemudian hari. mengingat perlunya suatu hukum yang legal yang mampu mengikat serta memberi kemudahan dan kepastian hukum bagi TKI maupun pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.[[7]](#footnote-7)

Melihat banyaknyaknya terjadi permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi serta memaksa pemerintah Indonesia untuk memberlakukan moratorium terhadap pengiriman tenaga kerja sektor informal ke Arab Saudi maka peneliti tertarik untuk mengangkat bahasan mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan moratorium terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi.

1. **Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai kerangka pokok dalam mengadakan pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses diberlakukanya kebijakan moratorium TKI sektor informal ke Arab Saudi?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan diberlakukanya kebijakan moratorium terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi?
3. Bagaimana proses diberlakukanya ratifikasi kerjasama antara kedua negara dalam bidang tenaga kerja?
4. **Pembatasan masalah**

Penelitian ini akan berfokus pada dampak kebijakan moratorium terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi dan bagaimana tproses ratifikasi kerjasama kedua negara dibidang tenaga kerja. Rentan waktu yang penulis gunakan yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2015.

1. **Perumusan masalah**

Mengacu kepada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

**Bagaimana kebijakan moratorium itu diberlakukan serta dampak apa yang ditimbulkan terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi dan bagaimana proses ratifikasi kerjasama antara kedua negara dibidang tenaga kerja?**

1. **Tujuan dan kegunaan penelitian**
2. Dalam setiap penelitian memiliki tujuan yang berkaitan dengan penganalisaan, pemahaman, dan pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dalam studi Hubungan Internasional ini adalah untuk mengetahui:
3. Bagaimana proses terjadinya kebijakan moratorium.
4. Dampak apa yang ditimbulkan dari kebijakan moratorium terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi
5. Bagaimana gambaran serta keadaan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi
6. Adapun kegunaan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:
7. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang ketenagakerjaan dan memaparkan maslah yang dihadapi oleh TKI di negara Arab Saudi serta pengaruh kebijakan moratorium terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi sebagai kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintahan Indonesia
8. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:
9. Untuk memberikan penjelasan pada pihak lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah di atas, menjadikan tulisan yang bersifat komperatif bagi tulisan yang serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan moratorium terhadap TKI sektor informal di Arab Saudi
10. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk pengembangan studi Hubungan Internasional itu sendiri, dan
11. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata 1 (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
12. **Kerangka teoritis dan Hipotesis**
13. **Kerangka teoritis**

Pada judul skripsi ini, peneliti menyertakan beberapa pengertian dari konsep yang peneliti ambil sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam judul yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional dari berbagai pakar yang kompeten dan sumber-sumber yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hubungan Internasional kontemporer sarat akan berbagai fenomena dan dinamika, dimana hubungan internasional tidak lagi membahas tentang perang dan damai namun sudah lebih direduksi lagi pada hal-hal yang bersifat kepada setiap aksi dan reaksi dari setiap persoalan yang melewati suatu batas teritorial suatu Negara, ini dikarenakan actor-aktor hubungan internasional dewasa ini tidak lagi menitik beratkan pada Negara saja tapi sudah mencapai level individu. Apabila kita memahami arti dari hubungan internasional itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh K.J. holsti dalam bukunya internasional politics yang secara garis besar adalah mencakup seluruh hubungan yang dilakukan baik oleh Negara maupun non-negara (individu), dimana hubungan tersebut melewati batas yuridiksi Negara masing-masing. Nah inilah yang menjadi dasar perkembangan dunia hubungan internasional dewasa ini, dimana isu-isu internasional sudah beralih pada isu-isu seperti terorisme, drugs, money laundry, human trafficking, bahkan buruh migrant (ketenagakerjaan), singkatnya semua fenomena aksi ataupun reaksi yang melewati batas suatu Negara sudah termasuk dalam kajian hubungan internasional. Khususnya buruh migrant dimana buruh migrant sudah menjadi fenomena tersendiri di dunia internasional dengan bnayknya permaslahan serta pelanggraran-pelanggaran yang diterima oleh para buruh migrant. Dalam hal ini maslah yang timbul dari para buruh migrant Indonesia yang bekerja di Arab Saudi menjadi satu isu menarik dan dapat perhatian dari dunia internasional khususnya negara Indonesia itu sendiri.

Jika dilihat dari subyeknya, hubungan internasional dapat berupa:

a. Hubungan individual, yaitu hubungan antar pribadi atau perorangan *(interpersonal*) antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain. Individu-individu tersebut saling mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal balik diantara keduanya.

Misalnya: turis, pelajar, mahasiswa.

b. Hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok tertentu dari suatu negara dengan kelompok – kelompok tertentu dari negara lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat mengadakan hubungan secara periodik, insidental maupun permanen.

Misalnya hubungan antar lembaga sosial, antar lembaga agama, antar organisasi sosial politik.

c.  Hubungan   antar   negara,  yaitu  hubungan  antar  badan   publik/pemerintah/lembaga negara yang dengan negara lainnya dalam pergaulan internasional. Dalam hubungan ini negara bertindak sebagai institusi.[[8]](#footnote-8)

Khusus buruh migrant dimana buruh migrant sudah menjadi fenomena tersendiri di dunia internasional dengan bnayknya permaslahan serta pelanggraran-pelanggaran yang diterima oleh para buruh migrant. Dalam hal ini maslah yang timbul dari para buruh migrant Indonesia yang bekerja di Arab Saudi menjadi satu isu menarik dan dapat perhatian dari dunia internasional khususnya negara Indonesia itu sendiri.

**Trygive Mathisen** mengemukakan;

**Hubungan internasional merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.[[9]](#footnote-9)**

Kemudian **R.Soeprapto** mengemukakan bahwa:

**“Hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi antar aktor-aktor atau kesatuan sosial tertentu termaksud segala sesuatu diseputar interaksi tersebut. Interaksi tersebut berlangsung di dalam sistem internasional dimana negara merupakan aktor utama**.[[10]](#footnote-10)

Kemudian pengertian Hubungan Internasional menurut **J.C Johari** memaparkan

**“Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlansung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara”.[[11]](#footnote-11)**

**Anonymous** juga mengemukakan

**Studi hubungan internasional merupakan studi yang mempelajari aktivitas “ ( baik negara, kelompok masyarakat, atau individu ) yang melewati batas negara suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan ( sosial budaya, ekonomi, plitik.)**

**Nicholas J.Spykman** juga berpendapat

**International relations are relations between individuals belonging to diferrent states which can create the international behavior.**

**Teori Pengambilan Keputusan (*Theory of Decision Making*)**

Keputusan adalah komitmen yang berdasarkan pada analisis tentang informasi yang ada dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan tindakan terhadap lingkungan (Mohtar Mas’oed, 1989: 119). Adapun teori pembuatan keputusan dalam politik luar negeri suatu negara dan menjelaskan bagaimana suatu keputusan tersebut dapat terjadi. Para pembuat keputusan melakukan pilihan (seleksi) dari berbagai alternatif yang tersedia. Pembuatan keputusan meliputi upaya rekonsiliasi tujuan yang saling berlawanan, dan merupakan upaya menyesuaikan aspirasi dengan sarana yang tersedia dan mengakomodasi berbagai tujuan dan aspirasi yang berbeda dengan yang lainnya.

Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang elanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena semata-mata dia adalah manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[[12]](#footnote-12)

**Karel Vasak** seorang ahli hukum dari perancis sangat membantu kita dalam menguak perjalanan Hak Asasi Manusia. Terinspirasi oleh tiga tema Revolusi Perancis, yaitu : Generasi Pertama; Hak Sipil dan Politik (Liberte); Generasi Kedua, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Egalite) dan Generasi Ketiga, Hak Solidaritas (Fraternite), Vasak memperkenalkan model ini dengan suatu expresi sederhana dari sebuah rekaman sejarah yang kompleks. Hal ini berarti, model ini bukan menyarankan sebuah proses linear dimana setiap generasi melahirkan generasi berikutnya dan kemudian mati begitu saja, namun model ini menyiratkan bahwa setiap generasi memiliki peran yang sama. Tiga generasi ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan, saling berkaitan dan saling melengkapi.

Hak-hak Generasi pertama, Generasi pertama ini lebih menempatkan hak asasi manusia dalam terminologi negatif (freedoms from) daripada sesuatu yang positif (rights to). Kepemilikan bagi generasi pertama ini adalah hak-hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 -21 Dekalarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk didalamnya adalah bebas dari diskriminasi gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainya hak untuk hidup, bebas dan merasa aman; bebas dari perbudakan atau perbudakan tanpa disengaja, bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi; penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil; bebas dari campurtangan dalam hal-hal pribadi; bebas untuk berpindah dan menetap; hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan, bebas untuk berpikir, berpendapat dan beragama; kebebasan untuk beropini dan berekspresi; kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat; dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan yang bebas. Juga didalamnya adalah hak untuk memiliki kekayaan hak milik.

Hak-hak Generasi kedua, sangat berkaitan dengan penelitian ini dimana setiap orang berhak atas pekerjaan dan upah yang layak, pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Negara diwajibkan menyususn dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Sehingga penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri melalui perjanjian/MoU antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerinta kerajaan Arab Saudi adalah merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak warganegaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak seperti lingkungan kerja yang sahat dan bersih.

Permintaan Tenaga Kerja Indonesia sektor informal banyak datang dari negara Arab Saudi, sedangkan sifat pekerjaan dari sektor informal / domestik menimbulkan masalah perlindungan hak kompleks, karena tidak diatur sifat tenaga kerja informal menjadi minimal atau tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja migran sektor domestik. Dibanyak negara, tenaga kerja, keamanan dan hukum tidak mencakup pekerja domestik.[[13]](#footnote-13)

Terkait dengan perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil yang diterima oleh para TKI di luar negeri, **Jhon Rawls** dalam bukunya ***theory of justice*** berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidak adilan adalah situasi sosial, sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar anggota masyarakat sederajat.

Menurut rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial seprti diatas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan 2 prisip yang dirumuskan. *Pertama,* kebebasan yang sama, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini antara lain :(1)Kebebasan politik (2).kebebasan berfikir (3) kebeasan dari tindakan sewenang-wenang (4) kebeasan personal dan (5) kebeasan untuk memiliki kekayaan. Prinsip ketidaksamaan (the prinsiple of difference), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa. Sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang. Khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, rawls tidak mengahruskan bagian semua orang adalah sama, seprti kekayaan, status, pekerjaan dan lainya, karena hal itu mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan diantara mereka.[[14]](#footnote-14) Hubungan antara majikan dan pekerja domestik yang sangat rentan terhadap ketidak adilan adalah sebagai akibat dari perbedaan / ketidaksamaan status sosial dan kemampuan ekonomi antara majikan dan TKI sektor domestik. Majikan merasa telah mengeluarkan banyak uang untuk mempekerjakan TKI sektor domestik sehingga mereka merasa berhak bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja domestiknya. Seperti teori rawls di atas hal ini perlu pengaturan sdemikian rupa sehingga terjadi ikatan kerjasama dan kaitan saling menguntungkan juga saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, hukum internsional memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan bebagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai dengan saling ketergantungan deawasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional.

Terdapat teori hukum internasional yang dikemukakan oleh **Grotius** dalam bukunya *modern jurisprudence* grotius mengemukakan kosep bahwa pemerintah itu sama (government are equal) dan bebas dalam menjalin hubungan dengan Negara lain (free inoreign relations). Oleh sebab itu, adanya perjanjian yang terjalin antara sesamanya akan meningkat keduabelah pihak sebagai suatu janji yang harus dipenuhi. Hal demikian terjadi karena janji merupakan bagian dari hukum alam yang menentang pelanggaran dan penyimpangan etika. Adanya kecendrungan tersebutmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat manusia yang berakar dari hukum dan keadilan.Realitas tersebut disebabkan tujuan kesejahteraan merupakan bagian yang harus diobyektifkansebagai aturan konkret dalam kaitannya dengan aktualita perbuatan manusia dalam kehidupan social. Konsepdemikian sebenarnya dipengaruhi golongan naturalis yang dipimpin Grotius dimana dikatakan bahwa,“Prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dariprinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan dapat ditemui dengan akal sehat. Hukum harus dicari dan bukan dibuat.[[15]](#footnote-15)

Teori diplomasi : setiap negara memiliki kepentingan yang harus dicapai dengan tujuan supaya masyarakatnya dapat hidup dengan tetram dan aman. Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut suatu negara perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain dan begitupun sebaliknya. Untuk melindungi kepentingan nasionalpun suatu negara harus berselisih paham dengan negara lainya. Oleh karena itu, maka diplomasi menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan oleh suatu negara agar kerjasama dengan negara lain dan konflik yang terjadi dapat diatasi. Diplomasi menjadi cara mencapai politik luar negeri sehingga kepentingan nasional dapat dipenuhi.

Menurut brownlie (1979), diplomasi dilakukan oleh suatu negara untuk mendirikan atau memelihara komunikasi secara harmonis satu sama lain atau untuk melakukan politik dan transaksi yang sah diantara keduanya. Hal yang sama diutarakan oleh green (1987), bahwa diplomasi adalah alat yang digunakan oleh tiap negara untuk melakukan komunikasi dengan negara lainya. Mouna (2000) diplomasi dapat juga berati cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengenbangkan hubungan antar negara. Dengan kata lain diplomasi merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh suatu kelompok atau negara dengan tujuan menjalin kerjasama dan menghindari konfliksehingga perdamaian dapat dicapai.[[16]](#footnote-16)

Dalam hal ini dimana langkah yang dilalui pemerintah dalam menangani masalah TKI sektor informal diArab Saudi adalah melalui diplomasi, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam memenuhi hak-hak para TKI sektor informal dapat terpenuhi, salah satunya mendorong pembentukan hukum yang legal bagi Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi melalui kerjasama luar negeri, sehingga kepastian hukum bagi TKI sektor informal di Arab Saudi terlihat jelas.

Moratorium adalah : Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia (RI)  melakukan langkah penundaan penempatan TKI (moratorium) khususnya yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di beberapa negara penempatan, tujuan utamanya adalah untuk menekan jumlah permasalahan TKI di luar negeri.

Pernyataan Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur itu disampaikan didalam sambutan saat menjadi keynote speaker pertemuan "Konsolidasi BNP2TKI dengan Perwakilan Republik Indonesia (RI) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Kasus" yang diselenggarakan Direktorat Mediasi dan Advokasi Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (11/10/2014).

Sebagaimana diketahui bersama, Pemerintah telah memberlakukan moratorium TKI PLRT terhadap beberapa negara penempatan. Di antaranya terhadap negara Kuwait, Yordania, Arab Saudi, dan Suriah.

"Tujuan dari moratorium tidak lain untuk menekan jumlah penempatan, sehingga diharapkan dapat menekan jumlah permasalahan TKI di negara-negara tersebut," kata Gatot.

Gatot menjelaskan, sesungguhnya upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menekan jumlah permasalahan TKI bukan hanya melalui moratorium. Melainkan juga melalui pencegahan dini penempatan TKI non-prosedural, sweeping di lokasi penampungan, bandara, daerah lintas batas negara, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku penempatan non-prosedural.

Gatot mengatakan, diadakannya pertemuan rapat konsolidasi penyelesaian permasalahan TKI - antara BNP2TKI, Perwakilan RI dan Disnaker sebagai pemangku kebijakan masalah ketenagakerjaan di daerah - tujuannya adalah, guna menyamakan persepsi akan proses penyelesaian kasus TKI dengan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan hak-hak TKI. Kemudian untuk mempercepat pemenuhan data dukung yang diperlukan oleh BNP2TKI dan Perwakilan RI dalam upaya pemenuhan hak-hak TKI. Disamping itu, juga untuk mempercepat arus informasi mengenai progres penyelesaian permasalahan TKI. Sehingga masyarakat dapat dengan cepat pula mengetahui perkembangan penanganan permasalahan yang dilaporkan.

Kepala BNP2TKI menambahkan, terkait pertemuan konsolidasi ini diharapkan agar setiap instansi yang hadir dapat memaksimalkan pertemuan ini. Sehingga pasca pertemuan rapat konsolidasi ini, Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat - dalam hal ini penyelesaian permasalahan calonTKI/TKI dalam dan luar negeri, serta setiap kendala untuk penyelesaian permasalahan di luar negeri yang membutuhkan data dukung dari dalam negeri dapat teratasi dengan cepat.[[17]](#footnote-17)

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia membuat para pekerja yang ada di negaranya banyak memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja asing. Faktor ini didiukung karena belum adanya kesempatan untuk berkerja di dalam negeri, dan upah kerja di luar negeri yang dianggap lebih menjanjikan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan. Akan tetapi, banyaknya jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja justru akan memunculkan permasalahan baru dalam hal ketenagakerjaan, di mana angka pengangguran mengalami peningkatan yang besar pula.

Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesa terutama pembangunan ekonomi selalu diharapkan membawa berita gembira yaitu meningkatnya produksi nasional, terbukanya kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, neraca pembayaran luar negeri yang tidak defisit, kenaikan pendapatan nasional, dan pemerataan distribusi pendapatan.

Pengertian tenaga kerja menurut **A.Hamzah** memaparkan bahwa :

**“Tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran”.**

Kemudian Teori **Lewis** juga memaparkan bahwa :

**“Kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan pekerja di satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan out put dan penyediaan pekerja di sektor lain”.[[18]](#footnote-18)**

Tenaga kerja menurut **Sadono Sukirno** dalam bukunya “Mikro Ekonomi Teori Pengantar” dibedakan kepada tiga golongan yaitu:

**“Dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan kepada tiga golongan adalah sebagai berikut:**

1. **Tenaga kerja kasar,**
2. **Tenaga kerja terampil,**
3. **Tenaga kerja terdidik”.**

Penjelasan mengenai klasifikasi tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja kasar

Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.

1. Tenaga kerja terampil

Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu dan ahli mereparasi TV dan radio.

1. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi dan insinyur.

**Tenaga Kerja Indonesia** adalah: Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasam perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tmpat TKI bekerja “wanprestasi”maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri di sebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negata tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar.

Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

1. **Hipotesis**

Bertolak dari permasalahan dan penjelasan kerangka teoritis di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis, sebagai berikut :

**Penerapan kebijakan moratorium tenaga kerja indonesia ke arab saudi akan berdampak terhadap berkurangnya tindak pelanggaran-pelanggaran yang menimpa tenaga kerja indonesia sektor informal dan akan mendorong ratifikasi kerjasama kedua negara dibidang tenaga kerja**

1. **Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Penggunaan Tingkat Analisis di sini adalah:

Analisa korelasionis, yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Dimana Indonesia merupakan tingkat analisa Negara-Bangsa sebagai unit eksplanasi dan Arab Saudi merupakan tingkat analisa Negara-Bangsa sebagai unit analisa. Meskipun yang menjadi titik masalah disini adalah Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi namun peran Arab Saudi sebagai negara penempatan sangat berpengaruh dalam mengkaji penelitian ini, dimana sistem yang diterpakan negara Arab Saudi menjadi titik permasalahan yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi.

1. **Metode penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. *Metode Deskriptif*, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dalam kaitan-kaitannya dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu tentang kebijakan moratorium serta dampak apa yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal dinegara Arab Saudi maupun dampaknya terhadap negara Arab Saudi itu sendiri.
2. *Metode Historis,* yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan metode historis ini, peneliti ingin mencari fakta tentang penyebab diberlakukanya kebijakan moratorium terhadap pengiriman tenga kerja Indonesia sektor domestik ke negara Arab Saudi.
3. **Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan meneliti langsung ke lapangan. Penelaahan data tersebut didapat juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, khususnya di sektor informal/ domestik.

1. **Lokasi dan lama penelitian**
2. **Lokasi penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah :

1. Badan nasional penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.
3. **Lama penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih 9 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2015, yang merupakan tahap awal dari pengumpulan data, dan selesai bulan juli 2016.

1. **Sistematika penulisan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB 2** Berisi uraian mengenai variabel bebas yaitu mengenai gambaran umum negara arab saudi

**BAB 3** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu tentang Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi, mulai dari sejarah penempatan sampai pada tingkat Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengiriman TKI sektor informal terbesar ke Arab Saudi, dan juga menguraikan tentang bagaimana prosedural hukum yang terdapat di negara Arab Saudi tentang buruh migrant khususnya tenaga kerja sektor informal dan pengaruh budaya yang menjadi salah satu membelatarbelakangi timbulnya permasalahan tenaga kerja informal di Arab Saudi.

**BAB 4** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti. Pada bab ini peneliti akan menganalisis bagaimana dampak kebijakan moratorium terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor informal di Arab Saudi serta dampak yang ditimbulkan terhadap negra Arab Saudi itu sendiri.

**BAB 5** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian

1. Mushleh, “Teori Ketenagakerjaan”, dalam <http://muslehgeo.blogspot.co.id/2013/06/teori-teori-ketenagakerjaan.html>, diakses 2 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Azanulahyan, “Masalah ketenagakerjaan di Indonesia”, dalam [http://azanulahyan.blogspot.co.id/2014/04/masalah-ketenagakerjaan-di-Indonesia.html](http://azanulahyan.blogspot.co.id/2014/04/masalah-ketenagakerjaan-di-indonesia.html), diakses pada 2 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anita Ervina, “kualitas Tenaga Kerja Indonesia”, diakses pada 2 agustus 2016 [http://anitaervina.blogspot.co.id/2012/02/makalah-kualitas-tenaga-kerja-Indonesia.html](http://anitaervina.blogspot.co.id/2012/02/makalah-kualitas-tenaga-kerja-indonesia.html), [↑](#footnote-ref-3)
4. “Kualitas tenaga kerja RI rendah”, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8161/Kualitas-Tenaga-Kerja-RI-Rendah>, diakses 2 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. [http://www.organisasi.org/1970/01/alasan-penyebab-seseorang-menjadi-TKI-tenaga-kerja-Indonesia-ke-luar-negeri.html](http://www.organisasi.org/1970/01/alasan-penyebab-seseorang-menjadi-tki-tenaga-kerja-indonesia-ke-luar-negeri.html) diakses pada 5 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. [http://news.detik.com/berita/1666388/ri-berlakukan-semi-moratorium-TKI-ke-arab-saudi-sejak-awal-2011](http://news.detik.com/berita/1666388/ri-berlakukan-semi-moratorium-tki-ke-arab-saudi-sejak-awal-2011) diakses pda 16 Agustus 16 [↑](#footnote-ref-6)
7. [http://news.detik.com/berita/1666388/ri-berlakukan-semi-moratorium-TKI-ke-arab-saudi-sejak-awal-2011](http://news.detik.com/berita/1666388/ri-berlakukan-semi-moratorium-tki-ke-arab-saudi-sejak-awal-2011) di akses pada 5 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://frauganis.blogspot.co.id/2009/12/materi-semester-2.html>, diakses pada 6 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://cepatpulas.blogspot.co.id/2010/04/definisi-hubungan-internasional_11.html> diakses pada 6 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-9)
10. Faisal, “pengertian hubungan internasional menurut para ahli” dalam <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli>, diakses 6 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., hlm. 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. http://manusiapinggiran.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-ham-atau-hak-asasi-manusia.html [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://tabloidjubi.wordpress.com/2007/06/25/catatan-tiga-%E2%80%9Cgenerasi%E2%80%9D-hak-asasi-manusia/> diakses pada 6 Agust-16 [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://ahmadeko10211411.blogspot.co.id/2014/11/jurnal-etika-bisniskeadilan-dalam.html> diakses pada 6 Agustus 16 [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.scribd.com/doc/86483418/Implementasi-Teori-Grotius> diakses pada 6 Agustus 16 [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-121352-Negosiasi%20dan%20Diplomasi%20SOH203-DIPLOMASI%20SEBAGAI%20KOMPONEN%20PENTING%20DALAM%20POLITIK%20LUAR%20NEGERI.html> di akses pada 7 Agustus 16 [↑](#footnote-ref-16)
17. [http://www.bnp2tki.go.id/read/9291/Kepala-BNP2TKI-:-Moratorium-Dilakukan-untuk-Menekan-Permasalahan-TKI](http://www.bnp2tki.go.id/read/9291/Kepala-BNP2TKI-%3A-Moratorium-Dilakukan-untuk-Menekan-Permasalahan-TKI) diakses pada 20 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://www.slideshare.net/sofyannardisaputra/beberapa-teori-ketenagakerjaan> diakses pada 7 Agust 16 [↑](#footnote-ref-18)